

**PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Membayar biaya kegiatan yang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlampir)
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
- a. Menyiapkan bahan ajar kegiatan pelatihan
 - b. Menyiapkan jadwal pembelajaran kegiatan
 - c. Menyiapkan daftar hadir peserta
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pelatihan
 - e. Menyiapkan tenaga pengajar dan instruktur
 - f. Menyiapkan ruang belajar
 - g. Menyiapkan asrama / penginapan
 - h. Melaksanakan pembelajaran dan pelatihan
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran
 - j. Menerbitkan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh PUSDIKLATKAR Provinsi DKI Jakarta
 - k. Menyiapkan daftar tanda terima perlengkapan peserta
 - l. Mengasuransikan peserta selama proses penyelenggaraan Diklat
 - m. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan pihak lain yang terkait
 - n. Melaksanakan upacara pembukaan dan penutupan dan
 - o. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Diklat kepada PIHAK KEDUA

**PASAL 4
HAK PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menerima informasi proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Menerima laporan akhir hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak :
- a. Menerima pembayaran biaya kepesertaan Diklat sesuai dengan jenjang kediklatan.
 - b. Pembayaran dimaksud dalam ayat 2 (a) diselesaikan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum Diklat dimulai.

**PASAL 5
WAKTU PENYELENGGARAAN**

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dibidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan baik Instansi Pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak 1	Pihak 2

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai bulan Oktober 2021 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

**PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJOR)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian kerjasama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan / moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian dialami PARA PIHAK.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama ini harus dialamatkan ke:

1. PIHAK PERTAMA

LPK. PUSAT PENDIDIKAN VOKASI JAKARTA

Jabatan : Direktur

Alamat : Signature Park Grande Retail Lt.Ug-Unit 05 (R/Ug/05)
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 20, RW.1, Cawang, Kec.
Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13630

Telepon : +62 822 - 9966 - 7874

2. PIHAK KEDUA

DINAS SATPOL PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jabatan : Kepala Dinas Sat Pol PP dan Linmas

Telepon : (0411) 402650

Alamat : Waisai Distrik Waisai

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



GULIMAT SUGEHA
631 00 336

PIHAK PERTAMA



EDI RUDIYANTO, SKM, M. Si
Direktur LPK

3 dari 3 halaman

Pihak 1	Pihak 2